



P U T U S A N
NOMOR 76/PID/2023/PT TPG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUJANG SELAMAT BIN HASIM;
2. Tempat lahir : Lubuk Puding;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /12 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Parit Senggarang RT.2 RW.3 Kel/Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab.Karimun Prov.Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Bujang Selamat Bin Hasim ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa BUJANG SELAMAT Bin HASIM, pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, kedua pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 18.00 bertempat disamping rumah Saksi Miskiyah Binti Pardayan Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, dan ketiga pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan ruko sebelah Gereja GPIB Jl. Usman Harun Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri atau setidaknya dalam rentang waktu bulan Maret sampai dengan April Tahun 2023 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 4108 PK milik saksi OBIH Bin MIRTA sedang terparkir di parkiran dalam kondisi setang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya berhasil menyalakan motor tersebut

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu langsung membawanya pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Tiung Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memodifikasi motor tersebut sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal, lalu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib beralamat di Jl. H. M. Nawawi Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimu Prov. Kepri Terdakwa mengkompensasikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang telah Terdakwa modifikasi kepada saksi WAHYUDI Bin AMIRUDIN sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi WAHYUDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN yang beralamat di Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan nomor polisi BM 3305 JB milik Saksi MISKIYAH sedang terparkir disamping rumah saksi MISKIYAH, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat dirumah Saksi Wahyudi yang beralamat di Jl. Kobel Laut RT 001 RW 001 Kel/Desa Sawang Laut Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Prov. Kepri Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi WAHYUDI seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa dengan berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor polisi BP 5456 KK milik Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK sedang terparkir di

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



depan ruko sebelah Gereja GPIB yang beralamat di Jl. Usman Harus Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dengan kondisi setang tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah Saksi SYURIAT yang beralamat di Jl. Parit Senang RT 001 RW 001 Kel/Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Prov. Kepri, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi SYURIAT seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin saksi OBIH Bin MIRTA, saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN dan Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK selaku pemilik yang sah dan atas perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian *yang apabila di taksir sebesar ± Rp 31.240.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 76/PID/2023/PT TPG tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 76/PID/2023 /PT TPG, tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID/2023/PT TPG, tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk, Tanggal 18 Juli 2023, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun Di Tanjung Batu Nomor: Reg. Perkara: PDM-05/L.10.12.8 /Eoh.2/06/2023, Tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUJANG SELAMAT Bin HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Perbarengan Pencurian Dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUJANG SELAMAT Bin HASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. SRI RAHMADANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor mesin 5TP.S75947 dan nomor rangka MH35TP0065K669774;
 - plat nomor Polisi BP 5456 KK;
 - kap dan kap bodi warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi FARPEL MANAHAN ROY NADEAK.

- 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. HERMANSYAH,SH.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor mesin 5LM-111655 dan nomor rangka MH35LM0022K112180;

Dikembalikan kepada Saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN.

- 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. OBIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor mesin 4D7540561 dan nomor rangka MH34D70027J540550;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



Dikembalikan kepada Saksi OBIH Bin MIRTA

- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan INA;
- 1 (satu) buah kunci besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk, tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bujang Selamat bin Hasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. SRI RAHMADANI;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor mesin 5TP.S75947 dan nomor rangka MH35TP0065K669774;
 3. plat nomor Polisi BP 5456 KK;
 4. kap dan kap bodi warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi FARPEL MANAHAN ROY NADEAK.

5. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. HERMANSYAH,SH.;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor mesin 5LM-111655 dan nomor rangka MH35LM0022K112180;

Dikembalikan kepada Saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN;

7. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. OBIH;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor mesin 4D7540561 dan nomor rangka MH34D70027J540550;
Dikembalikan kepada Saksi OBIH Bin MIRT A;
 9. 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan INA;
 10. 1 (satu) buah kunci besi warna hitam;
untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.B/2023/PN Tbk, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk, tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.B/2023/PN Tbk, tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk, tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 Juli 2023 dan memori banding tersebut



telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasannya mengajukan banding dalam perkara ini;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Juli 2023, kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Juli 2023, kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang dihadapkan ke Persidangan, maka diketahui :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 4108 PK milik saksi OBIH Bin MIRTA sedang terparkir di parkiran dalam kondisi setang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Tiung Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memodifikasi motor tersebut sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal, lalu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib beralamat di Jl. H. M. Nawawi Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimu Prov. Kepri Terdakwa mengkompensasikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang telah Terdakwa modifikasi kepada saksi WAHYUDI Bin AMIRUDIN sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi WAHYUDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN yang beralamat di Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan nomor polisi BM 3305 JB milik Saksi MISKIYAH sedang terparkir disamping rumah saksi MISKIYAH, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat dirumah Saksi Wahyudi yang beralamat di Jl. Kobel Laut RT 001 RW 001 Kel/Desa Sawang Laut Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Prov. Kepri Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi WAHYUDI seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa dengan berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor polisi BP 5456 KK milik Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK sedang terparkir di depan ruko sebelah Gereja GPIB yang beralamat di Jl. Usman Harus Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dengan kondisi setang tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah Saksi SYURIAT yang beralamat di Jl. Parit Senang RT 001 RW 001 Kel/Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Prov. Kepri, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi SYURIAT seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin saksi OBIH Bin MIRTA, saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN dan Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK selaku pemilik yang sah dan atas perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian **yang apabila di taksir sebesar ± Rp 31.240.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);**
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan di persidangan serta mengakui keterangan saksi dan korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana secara beberapa kali;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **tidak menerapkan peraturan hukum hukum sebagaimana mestinya** dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah **"melukai rasa keadilan masyarakat"**.

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menerapkan hukum dengan **tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan yang terjadi**, dimana dalam fakta Persidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 4108 PK milik saksi OBIH Bin MIRTA sedang terparkir di parkiran dalam kondisi setang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Tiung Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memodifikasi motor tersebut sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal, lalu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib beralamat di Jl. H. M. Nawawi Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimu Prov. Kepri Terdakwa mengkompensasikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang telah Terdakwa modifikasi kepada saksi WAHYUDI Bin AMIRUDIN sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi WAHYUDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN yang beralamat di Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan nomor polisi BM 3305 JB milik Saksi MISKIYAH sedang terparkir disamping rumah saksi MISKIYAH, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat dirumah Saksi Wahyudi yang beralamat di Jl. Kobel Laut RT 001 RW 001 Kel/Desa Sawang Laut Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Prov. Kepri Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi WAHYUDI seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa dengan berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor polisi BP 5456 KK milik Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK sedang terparkir di depan ruko sebelah Gereja GPIB yang beralamat di Jl. Usman Harus Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dengan kondisi setang tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah Saksi SYURIAT yang beralamat di Jl. Parit Senang RT 001 RW 001 Kel/Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Prov. Kepri, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi SYURIAT seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut **diakui** Terdakwa.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu kemanfaatan hukum, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan putusan tersebut tidak melindungi masyarakat;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

- Dari sisi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa dilihat dari pandangan tersebut terhadap pembedaan yang dijatuhkan oleh *judex factie* bertentangan dengan rasa keadilan bagi negara, masyarakat maupun terdakwa sendiri, yang mana *judex factie* menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum, namun *judex factie* dalam putusannya **tidak mempertimbangkan** fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana beberapa kali dan mengakibatkan para saksi mengalami kerugian **yang apabila di taksir sebesar ± Rp 31.240.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

4. Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, *Judex Factie* dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama Hamba Allah, *Judex Factie* wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak *Judex Factie* berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. **Patokan pembatas yaitu ketentuan Undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut mungkin secara tidak disadari *judex factie* telah bertentangan dengan tujuan pembedaan yakni dengan cara memberi hukuman yang berat tanpa memperhatikan masa depan terdakwa dan beban keluarga terdakwa**

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



yang terluka teramat dalam, sehingga tujuan pemidanaan yang dilakukan oleh *judex factie* tersebut hanya bersifat *ultimum remedium*, namun jauh dari manfaat pemidanaan tersebut bagi terdakwa dan perkara-perkara lain yang sama kasus posisinya dengan terdakwa. Menimbang fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan dengan peraturan hukum, bahwa unsur-unsur di dalam pemidanaan *judex factie* harus memperhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut, *antara lain: actus reus* atau unsur essensial dari suatu kejahatan / unsur perbuatan, serta *mens rea* yakni keadaan sikap batin / niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan Banding dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 84/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 18 Juli 2023, atas nama Terdakwa **BUJANG SELAMAT Bin HASIM** tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa **BUJANG SELAMAT Bin HASIM** tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **BUJANG SELAMAT Bin HASIM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Perbarengan Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUJANG SELAMAT Bin HASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. SRI RAHMADANI;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor mesin 5TP.S75947 dan nomor rangka MH35TP0065K669774;
- plat nomor Polisi BP 5456 KK;
- kap dan kap bodi warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi FARPEL MANAHAN ROY NADEAK.

- 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. HERMANSYAH,SH.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor mesin 5LM-111655 dan nomor rangka MH35LM0022K112180;

Dikembalikan kepada Saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN

- 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. OBIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor mesin 4D7540561 dan nomor rangka MH34D70027J540550;

Dikembalikan kepada Saksi OBIH Bin MIRTA

- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan INA;
- 1 (satu) buah kunci besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk, tanggal 18 Juli 2023 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut kualifikasi Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih dan dikuatkan sebagai pertimbangan dalam Tingkat Banding. Namun terhadap pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dan memperbaiki pertimbangan tersebut dalam tingkat banding yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah ditujukan pada tujuan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah Terdakwa melakukan perbuatan serupa dikemudian hari sekaligus sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat serta pendidikan agar orang lain tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dengan demikian tujuan pemidanaan selain sebagai upaya preventif juga sebagai upaya represif agar Masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak, merubah, memodifikasi barang bukti berupa sepeda motor hasil kejahatan supaya tidak dikenali lagi serta dengan mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perbuatan berupa kunci palsu (kunci T) dan Terdakwapun sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang marak dan meresahkan masyarakat, dengan demikian maka Tuntutan pidana sebagaimana dituntut Penuntut Umum kepada Terdakwa dianggap adil dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan oleh karenanya maka Memori Banding dari Penuntut Umum dikabulkan dan oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperbaiki ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk, tanggal 18 Juli 2023, patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tanggal 18 Juli 2023 Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk, sepanjang mengenai amar penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tanggal 18 Juli 2023 Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk untuk selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh BAGUS IRAWAN,S.H.,M.H,sebagai Hakim Ketua Majelis, PRIYANTO,S.H.,M.Hum dan HAPSORO RESTU WIDODO,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG



dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO,S.H.,M.Hum.

BAGUS IRAWAN,S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO,S.H.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)